

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANAAN
TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA MAKASSAR**

***LEGAL PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC
VIOLENCE IN ENGINEERING IMPLEMENTATION UNITS REGIONAL
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN IN MAKASSAR CITY***



Oleh:

SRI DEWI SANDRA

B012201019

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANAAN
TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

SRI DEWI SANDRA

B012201019

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANAAN
TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

SRI DEWI SANDRA

Nomor Pokok B012201019

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 22 November 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Dr. Haeranah, S.H., M.
Ketua



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA.
Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sri Dewi Sandra
Nim : B012201019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar** adalah benar-benar karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka .

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Oktober 2022



Sri Dewi Sandra

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salawat dan Salam juga penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, begitu pula salam sejahtera, semoga selalu tercurah untuk keluarganya, para sahabat dan ummatnya yang mengikuti ajaran dan petunjuknya sampai datang hari kiamat. Dalam menulis tesis ini tentunya banyak rintangan dan tantangan yang penulis dihadapi, namun berkat rahmat Allah segala sesuatu yang sulit dapat menjadi mudah, sehingga tesis ini dapat dirampungkan, meskipun dalam bentuk sederhana.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayah tercinta H.Muhlis Ansar, S.E dan ibu tersayang Hj.Mardiana, S.Kep,Ns.

yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayang dan penuh kesabaran. Kepada kakak penulis Ayu Nurul Muhlisa, S.Kep, Ns dan Lisa Nursyahbani Muhlis, S.H., M.H. yang senantiasa selalu memberikan semangat, canda tawa serta cinta kepada penulis

Dengan segala ketulusan dan rasa hormat penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Kepada pembimbing penulis Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Dr.Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA. Selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada ibu pembimbing penulis
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., serta Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H., selaku tim penguji yang memberikan masukan dan saran-saran yang diberikan kepad penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pemahaman kepada Penulis.

6. Seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak telah membantu dan melancarkan proses penyusunan tesis penulis
7. Kepada sahabat saya SJ Mega, Nupe, dan Eti yang senantiasa memberikan masukan dan semangat yang penuh selama proses penyusunan, semoga persahabatan kita abadi
8. Kepada sahabat saya annisa febriana yang setia menemani selama proses penyusunan tesis yang menemani perkopian sana sini, semoga dilancarkan juga penyusunan tesisnya
9. Kepada sahabat BTS2 Sarah, Ica, Mega yang menjadikan masa perkuliahan lebih menyenangkan dan terimakasih telah memberikan semangat pejuang dalam setiap proses yang dilalui.
10. Kepada sahabat tercinta sejak mahasiswa baru Sarjana Hukum AMANDEMEN, Andi Mega, Ratih Wardoyo, Narumi Ramdhani, Shafira Salsabila, Fitya Zaskia, Huron Maksurah yang senantiasa menemani dan mendukung selama proses penyusunan tesis dan memberikan istilah-istilah yang tidak masuk akal selama ini.
11. Kepada teman terkasih saya yang telah memberikan warna baru kepada penulis dan telah menemani penulis selama proses penyusunan hasil tesis ini hingga selesai, semoga kedepannya tetap melangkah bersama penulis untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu penulis siap menerima

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan tesis ini. Demikianlah dari penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta pembaca pada umumnya. Penulis akhiri dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Aamiin Ya Robbal Alaamin. *Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*

Makassar, 2 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Sri Dewi Sandra, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. *(Dibimbing oleh Haerannah dan Audyna Mayasari Muin)*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan menganalisis kendala yang menghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat ketentuan atau aturan yang dihadapkan dalam suatu fakta atau kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

Hasil penuh mewujudkan (1) Perlindungan Hukum yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Makassar adalah perlindungan preventif seperti penampungan sementara, layanan pengelolaan kasus, pelayanan medis, konsultasi psikologi, layanan psikososial, layanan hukum, layanan mediasi serta rekomendasi nikah serta perlindungan represif dengan mengadakan sosialisasi dan dialog bersama Radio Republik Indonesia dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar (2) Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban adalah faktor hukum dimana masih ada ketimpangan aturan dan kenyataan. Faktor penegak hukum ini masih ada ketidakadilan dalam penegakannya terutama kepada korban sehingga masyarakat terpengaruh terkait dengan penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas pendukung berupa kurangnya fasilitas yang disediakan dalam mobilisasi untuk penjangkauan korban di daerah-daerah pelosok serta kurangnya informasi terkait adanya lembaga ini sehingga sulit dijangkau di daerah terpencil. Faktor masyarakat berupa kurang sadarnya masyarakat akan hukum dan masih ada intervensi dari pihak lain. Terakhir adalah faktor kebudayaan dimana masyarakat masih memegang stigma bahwasanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa dan merupakan aib apabila ada orang lain yang mengetahuinya.

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah tangga, Perempuan

ABSTRACT

Sri Dewi Sandra, Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Makassar City. (Supervised by Haeranah and Audyna Mayasari Muin).

This study aims to analyze the legal protection procedures for women victims of domestic violence and analyze the obstacles that hinder legal protection for women victims of domestic violence in the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) Makassar City.

This research uses an empirical normative method, using a qualitative approach to see the provisions or rules that are faced in a fact or reality that occurs in society.

The full results of realizing (1) Legal Protection obtained from UPTD PPA Makassar City are preventive legal protection such as temporary shelter, case management services, medical services, psychological consultations, psychosocial services, legal services, mediation services and marriage recommendations as well as repressive legal protection by holding socialization and dialogue with Radio Republic of Indonesia in preventing domestic violence in Makassar City (2) Factors that become obstacles in providing legal protection to women victims are legal factors where there are still gaps in rules and reality. This law enforcement factor is still unfair in its enforcement, especially to victims so that the community is affected by law enforcement. Factors supporting facilities and facilities are the lack of facilities provided in mobilization for outreach to victims in remote areas and the lack of information related to the existence of this institution making it difficult to reach in remote areas. Community factors in the form of public awareness of the law and there is still intervention from other parties. The last is the cultural factor where people still hold the stigma that violence that occurs in the household is a common thing and is a disgrace if other people know about it.

Keywords: Violence, Household, Woman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
B. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
1. Pengertian Korban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20

2. Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
C. Tinjauan Umum Tentang Unit Pelayanan Teknik daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	24
D. Teori Perlindungan Hukum	26
E. Teori Penegakan Hukum	40
F. Kerangka Pikir	46
G. Bagan Kerangka Pikir	48
H. Definisi Operasional	49
BAB III. METODE PENELITIAN	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel.....	53
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data	55
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar	56
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban	

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	105
BAB V. PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kasus yang kerap terjadi di negara kita. KDRT sudah ada sejak lama hingga sekarang. Bahkan media kerap kali menunjukkan bagaimana fenomena atau kejahatan ini masih berlangsung dan terjadi di berbagai kalangan. KDRT merupakan suatu kasus yang tidak jarang ditemukan bahkan menjadi kasus yang angkanya cukup tinggi.

KDRT menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa KDRT merupakan suatu bentuk kekerasan yang diberikan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Ruang lingkup dari rumah tangga

¹ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Penghapusan KDRT)

menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²

Penjelasan pada pasal tersebut dapat dilihat bahwa korban KDRT tidak hanya istri atau anak tetapi juga semua yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa keluarga yang seharusnya memberi perlindungan dan rasa aman malah dapat menjadi pemberi rasa sakit tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis, ekonomi, penelantaran serta bentuk kekerasan lainnya yang tentunya akan memberikan dampak negatif kepada korban.

Keluarga pada hakikatnya merupakan lingkungan terdekat yang tidak hanya timbul karena adanya hubungan darah tetapi juga karena berada dalam satu lingkup yang memiliki intensitas pertemuan yang paling besar. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kemudian kekerasan yang timbul dalam satu lingkup keluarga.

Korban dari KDRT bisa saja merasakan trauma yang mendalam dikarenakan kekerasan yang dialaminya. Tindak kekerasan ini tidak

² Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan KDRT

menjadi urusan keluarga tetapi harus mendapatkan perhatian dari segala pihak termasuk masyarakat terutama dalam hal terjadi KDRT di lingkungan sekitarnya.

Maraknya kasus KDRT tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab atau alasan terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kendala ini tentu tidak hanya berkaitan dengan ekonomi mengingat bahwa masih banyak kasus KDRT yang terjadi di lingkungan keluarga yang berada sebagaimana kerap ditampilkan atau ditunjukkan di media dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, KDRT harus mendapatkan perhatian yang optimal dari berbagai pihak.³

Salah satu korban KDRT yang kerap terjadi adalah anak yang merupakan makhluk yang lemah dan tentunya membutuhkan perlindungan khusus. Dampak dari kekerasan pada anak dapat memberikan rasa sakit tidak hanya secara fisik tapi juga psikis bahkan dapat menimbulkan trauma yang mendalam. Begitupula dengan istri yang juga menjadi korban terbanyak dari kasus KDRT tidak hanya mendapatkan luka fisik tetapi dapat memberikan luka yang menyebabkan kejiwaan atau psikis korban terganggu.

³ Rika Araswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hal 2

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terkait jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 11.057 kasus yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan jumlah 11.278 kasus dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan jumlah 14.571 kasus. Selain kekerasan terhadap anak data kekerasan terhadap perempuan juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan adalah 8.864 kasus kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah 8.686 kasus dan pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan 10.368 kasus.⁴

Mengingat dampak dari KDRT terhadap korban, maka diperlukan perlindungan yang maksimal kepada korban sebagaimana diatur dan dijamin oleh negara. Perlindungan ini sebagai bentuk hak korban yang diperoleh dalam mewujudkan keadilan serta penegakan hukum yang optimal. Berbagai bentuk perlindungan kepada korban diharapkan dapat memberikan suatu bentuk pemulihan serta keadilan kepada korban

⁴ Ardito Ramadhan "Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir", *Kompas*, 20 Januari, 2022, Hal 1

sehingga korban dapat pulih dan melanjutkan kehidupannya sebagaimana mestinya.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait dengan perlindungan kepada korban tetapi pada implementasinya masih banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan secara maksimal. Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu hak yang diberikan negara kepada warganya sebagaimana telah diatur dalam hukum positif kita yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berbagai aturan telah menjelaskan bahwa korban memiliki hak hak khusus sebagai bentuk perlindungan serta pemulihan yang diberikan oleh negara.⁵

Meskipun masih banyak stigma yang hidup dalam masyarakat yang menganggap bahwa segala yang terjadi dalam lingkup keluarga termasuk kekerasan merupakan aib yang harus dijaga dan dirahasiakan tetapi pada

⁵ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hal 11

dasarnya negara harus melindungi setiap warga negara dalam memperoleh keamanan, keadilan serta kehidupan yang layak.⁶

Salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar yang memiliki hak penuh serta hak khusus dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT khususnya pada korban perempuan dan anak.

Lembaga ini merupakan pusat pelayanan di Kota Makassar yang memberikan segala bentuk perlindungan kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban untuk mewujudkan penegakan hukum yang seharusnya.

Kota Makassar merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan dengan jumlah kasus KDRT cukup tinggi. Hal ini menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar”**

⁶ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah prosedur perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis prosedur perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Pelayanan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang menghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi sebagai masukan kepada pemerintah, lembaga terkait, dan juga masyarakat untuk bersinergi dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Nuning Ifti Auliana, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry Tahun 2022 dengan judul “Upaya pemenuhan hak-hak dan pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 tahun 2004 Tentang UU PKDRT (Studi kasus di UPTD PPA Aceh). Penelitian tersebut lebih menjelaskan secara umum terhadap korban tindak pidana baik perempuan dan anak serta hak pemenuhan hak-hak dari korban serta melakukan penelitian di UPTD PPA Aceh Sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus terhadap perlindungan hukum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan penelitian di UPTD PPA Kota Makassar.
2. Agus Kurniawan, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap

Isteri yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami”. Perbedaan yang mendasar pada penelitian ini adalah subjek penelitian yang hanya berfokus pada “istri” yang menjadi korban oleh “suami” dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji korban secara menyeluruh baik itu istri, suami, anak, asisten rumah tangga serta semua anggota keluarga ataupun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang terkait.

3. Nova Rismalina, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2012 dengan Judul “Kajian Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)”. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian tersebut berfokus pada kasus yang tergolong dalam kasus jenis KDRT sebagaimana lokasi penelitian yang dipilih adalah kepolisian Resort Kota Medan sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada pemberian hak sebagai bentuk perlindungan hukum oleh negara kepada korban yang diberikan oleh instansi yang berwenang sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang terkait. Penulis lebih menitikberatkan kepada perwujudan pemberian hak kepada korban melalui lembaga yang berperan dan bertanggungjawab secara penuh.

4. Achmad Dzulfikar Musakki, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis dalam kajian empiris). Perbedaan pada penelitian ini ialah lebih menekankan pada penerapan restorative justice dalam proses penanganan dan penyelesaian kasus KDRT sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada pemberian hak korban dalam kasus KDRT sebagai bentuk perlindungan yang dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam hukum positif negara kita.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kamus Webster juga mendefinisikan bahwa kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.⁷

Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata “kekerasan” merupakan padanan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya

⁷ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hal 51

memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.⁸

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis “kekerasan dan *violence*” tersebut, Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat di maksudkan dalam kategori.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam aturan diatur secara detail terkait dengan KDRT. Pengertian dari KDRT sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”⁹

⁸ Depdikbud, *Op.Cit*

⁹ Pasal 1 Undang-undang Penghapusan KDRT

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya. Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami. Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang sering sekali terjadi dalam kategori klasifikasi atau macam-macam bentuk kekerasan yang berbeda dan yang mengakibatkan ancaman sanksi pidana yang berbeda. Kekerasan terdiri dari :

1. Kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera fisik dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat sehingga membuat korban tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. ¹⁰
2. Kekerasan fisik berat dimana terdapat tindak kekerasan yang dapat dikategorikan berat/parah seperti penganiayaan yang meliputi tindakan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan sekalipun dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan korban pingsan, luka berat pada tubuh maupun luka sulit disembuhkan ataupun kehilangan nyawa.¹¹

¹⁰ Amora Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (UII Press, Yogyakarta), 2003, Hal.35

¹¹ *Ibid*

Sementara ketentuan pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga yang diatur pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

1. "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."
2. "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)."
3. "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)."
4. "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang."

Kekerasan psikis disini diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan dengan cara menggunakan ucapan atau perkataan yang menyebabkan rasa takut dan rasa tertekan secara psikis seperti tindakan menghina isteri atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri isteri, melarang isteri untuk mengunjungi saudara atau teman, melarang isteri untuk aktif dalam suatu kegiatan sosial, serta mengancam akan menceraikan isteri dan memisahkan dengan anak-anaknya bila tidak menuruti kemauan dari suami.¹²

Sementara ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

¹² Amora Elmina Martha, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, Hal.7

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tersebut.”

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan asusila dan tidak manusiawi terhadap korban. Menurut Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual itu termasuk dalam hubungan seksual suami istri yang dilaukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan turunan dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual dan fisik terhadap orang lain.¹³

Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur pada Pasal 46, 47, dan 48 Undang-Undang Nomor

¹³ *Ibid*

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga adalah:

1. Pasal 46:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

2. Pasal 47:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

3. Pasal 48:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Perbuatan penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan dimana seseorang dalam lingkup rumah tangga menelantarkan anggota rumah tangganya, penelantaran disini juga dikategorikan penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.¹⁴

Penelantaran rumah tangga ini ada yang disebut dengan kekerasan ekonomi berat yang mana dapat dikategorikan berupa tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengadilan lewat sarana

¹⁴ Amora Elmina Martha, *Op.Cit*

ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban korban bekerja tetapi menelantarkannya, serta mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban. Sedangkan kekerasan ekonomi ringan dapat berupa melakukan upaya-upaya sengaja menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.¹⁵

Ketentuan pidana terhadap penelantaran rumah tangga yang diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);”

B. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan yang

¹⁵ *Ibid*

dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohahiah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁶

Dalam perkembangannya pengertian korban lebih luas lagi, tidak hanya mengenal korban kejahatan saja. Viktimoologi (*victimology*) tidak hanya mempelajari korban kejahatan (*human act*), tetapi juga termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam (*natural disasters*).

Menurut Muladi korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat ke 4 yang menyatakan bahwa: "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga". Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV.Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, Hal 41.

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal 108

Rekonsiliasi disebutkan, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

2. Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagai seorang warga negara korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

a. Hak korban adalah sebagai berikut:

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
3. Korban berhak mendapat kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
7. Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor ke dan menjadi saksi;

8. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum;
 9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*);¹⁸
- b. Kewajiban korban adalah sebagai berikut:
1. Korban tidak main hakim sendiri (*eigenricting*);
 2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban lebih banyak lagi;
 3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku, baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain;
 4. Korban wajib serta membina pelaku;
 5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi, Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
 6. Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya;
 7. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak ada membahayakan diri sendiri dan ada jaminan. Demikian beberapa macam hak dan kewajiban korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya.¹⁹

¹⁸ Arif Gosita, *Op.Cit*

¹⁹ *Ibid*

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dalam Bab 1 Pasal 5. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa:

Seseorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh pergantian biaya transportasi dengan kebutuhan;
- l. Mendapat penasihat hukum

C. Tinjauan Umum Tentang Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar adalah sebuah unit pelayanan terpadu yang melakukan fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berada di kota Makassar. Lembaga ini merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya memberikan informasi, memberikan perlindungan serta penanggulangan terhadap berbagai tindakan kekerasan termasuk perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Dalam memberikan layanan, UPTD PPA menerapkan prinsip yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak pada berbagai bidang, meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pelayanan perempuan dan anak, serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

Sebagaimana target yang menjadi sasaran layanan adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau *traffacking* di Kota Makassar yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran ekonomi, sosial, mental, spritual, kekerasan lainnya seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan termasuk juga kelompok perempuan dan anak yang kurang mampu atau rentan kekerasan di Kota Makassar. Pemberian pelayanan kepada korban berdasarkan pada kebutuhan dan keadaan korban sesuai dengan hasil pemeriksaan petugas sebagai landasan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin sebagai perwujudan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

D. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya, serta proses, cara, perbuatan melindungi.²⁰ Hukum adalah hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kuasa atau yang biasa disebut dengan hak ini dilakukan secara terukur keluasaan dan kedalamannya.²¹

²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu*, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hal.874.

²¹ Satipjo Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 53

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Selain itu ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²²
- b. Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 133

perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini manusia sebagai subyek hukum dalam berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.²³

- c. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴
- d. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵

²³ Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 74

²⁴ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal 121

²⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hal 3

e. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:²⁷

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari NegaraHbaik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

²⁶ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal 26

²⁷ Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan dan tertulis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dapat dilihat sebagai suatu gambaran lain dari fungsi hukum itu sendiri yaitu memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk

mencegah suatu pelanggaran dan memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²⁸

Perlindungan hukum preventif ini memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang bersifat final atau definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Tidak ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif di Indonesia..²⁹

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.³⁰

²⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hal 20.

²⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 30

³⁰ Muchsin, *Loc Cit.*

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.³¹

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.³²

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³³

³² *Ibid*, Hal.38

³³ Yassir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2, 2015. Hal.34

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁴

Terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila Philipus M. Hadjon membedakan menjadi dua antara lain yaitu:

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

³⁴ *Ibid*

b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsipMnegara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal.19

Teori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah teori perlindungan hukum dari philipus m hadjon dengan bukunya yang berjudul pelindungan hukum bagi rakyat. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.

Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.³⁶

Philipus M Hadjon dalam bukunya juga lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.³⁷

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum

³⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.20

³⁷ *Ibid*

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁴⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum, hal. 7

³⁹ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit*

⁴⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewaiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴²

Jika berbicara tentang perlindungan hukum khususnya pada korban tentu juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Adanya pengakuan atas

⁴¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal.

⁴² *Ibid.*, hal 20

hak asasi manusia atas negara berdampak pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari berbagai tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dan gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) , yang dilakukan oleh orang-perorangan terlebih oleh pemerintah terhadap adanya ancaman atau gangguan yang dialami oleh seseorang pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Jelaslah bahwa adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, dan sebagainya pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

E. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah mempertahankan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ketentuan serta sistem hukum yang berisi hukuman

pidana. Peraturan-peraturan hukum tidak terbatas pada perbuatan dengan menghukum tetapi makin signifikan. Upaya penegakan hukum itu dapat mengarahkan dan merangkul masyarakat agar tidak terlibat dalam perbuatan yang dilarang. Artinya penegak hukum dapat menjalankan fungsi atau posisi maupun masyarakat.⁴³ Penegakan hukum merupakan bagian dari tindakan yang menciptakan nilai-nilai yang telah diuraikan pada norma-norma maupun prinsip perbuatan menjadi susunan nilai tahap akhir, untuk menjaga, melindungi serta mempertahankan.

Penegakan hukum yaitu suatu prosedur yang dilaksanakan dalam usaha untuk menegakkan ataupun memfungsikan ketentuan undang-undang dengan jelas untuk menjadikan dasar sebagai jembatan didalam kehidupan bermasyarakat maupun negara.⁴⁴

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya kaidah-kaidah, maka keadaan manusia paling berperan pada upaya penegakan hukum. Tidak semata-mata hanya untuk rasional saja, tetapi keikutsertaan subjek didalamnya dan merupakan hasil dari pilihan-pilihan, sehingga melahirkan keistimewaan tersendiri pada penegakan hukum.⁴⁵

⁴³ Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 104.

⁴⁴ Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangka Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

⁴⁵ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 121.

Konsepsi penegakan hukum yang dikembangkan dengan cara pengendalian diri pembuat kejahatan, agar hukum dan hukuman dapat dirasakan lebih cepat dari si pembuat terhadap perbuatannya sendiri. Menegakkan hukum merupakan penerapan yang wajib dimiliki oleh seluruh manusia yang mempunyai kebutuhan atau keinginan dengan secara tidak langsung tetapi telah menjadi tanggungjawab aparat penegakan hukum dalam koridor sistem pengadilan pidana.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.⁴⁶

Untuk menanggulangi persoalan penegakan hukum yang belum atau telah terjadi di dalam masyarakat, upaya yang dapat dilakukan yaitu:⁴⁷

1. Upaya Preventif merupakan tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.
2. Upaya Represif merupakan tindakan setelah terjadinya kejahatan.

⁴⁶ Satjipto Raharjo, Masalah Penegak Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

⁴⁷ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60.

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan penegakan hukum pidana perlu melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dipandang sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Maksud dari tahap-tahap tersebut yaitu:⁴⁸

1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif)
2. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif/Yudisial)
3. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif/Administratif)

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum itu pada dasarnya hanya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan proses yang ditentukan secara normatif. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya

⁴⁸ Kristian, Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 32

mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang ditujukan untuk mencapai perdamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi saat ini cukup cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian pada masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang ada merupakan taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁴⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La-Favre pada hakikatnya adalah penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 11

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mengandung unsur penilaian pribadi.⁵⁰

Menurut Zainuddin Alin mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, yaitu:⁵¹

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas penegak hukum kepada masyarakat.
- d) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tepat pada wewenangnya.

F. Kerangka Pikir

Perlindungan terhadap perempuan di Indonesia sangatlah berbeda dengan negara lain, terutama perlindungan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu

⁵⁰ *Ibid*, hlm.7.

⁵¹ H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.95

bentuk diskriminasi khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.

Hal ini juga sesuai dengan teori perlindungan hukum bahwa hukum ada untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Teori ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang aman bagi masyarakat agar terhindar dari gangguan dan ancaman dari pihak lain. Hal ini juga jika terkait dengan hak asasi manusia dan merupakan tanggung jawab Negara dan setiap orang untuk memastikan bahwa hak orang lain tidak terhalang, dikurangi atau dihilangkan.


Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan dalam hal ini adalah istri tentunya memberikan rasa sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, bahkan sampai mengalami stress dan trauma yang sangat mendalam terhadap korban. Kekerasan ini tidak hanya fisik tetapi juga psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya istri, dengan demikian tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar perempuan yang menjadi korban kekerasan dari pelaku (suami) mendapatkan perlindungan yang layak.

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk penanganan

di pengadilan saja tetapi juga dalam hal pemulihan perempuan sebagai korban. Perempuan sebagai korban berhak memperoleh penanganan atau pendampingan dari segi hukum, medis atau kesehatan, psikolog, maupun lainnya sebagai bentuk perlindungan perempuan setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan ini sangatlah perlu mendapat partisipasi maupun perhatian dari banyak pihak baik itu pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait, keluarga maupun masyarakat agar pemberian perlindungan hukum ini dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat kembali pulih dan dapat melanjutkan kehidupan selanjutnya.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya ke sewenang-wenangan.
2. Korban pihak yang dirugikan atau pihak yang dikurangi, diganggu, atau dihilangkan haknya dalam suatu tindak pidana atau suatu kejahatan
3. Kekerasan adalah setiap tindakan yang melukai atau matinya orang lain atau menyebabkan kerugian fisik atau barang orang lain, dan setiap tindakan yang merupakan paksaan. Kekerasan dapat berupa fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
5. Perempuan adalah wanita yang menjadi pasangan hidup resmi antara seorang pria atau suami. Dalam hal ini isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

6. Perlindungan Preventif adalah suatu tindakan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi atau menghambat terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan
7. Perlindungan Represif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menangani atau menyelesaikan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan sebagaimana prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Penegak hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.
9. Sarana/fasilitas adalah alat atau segala sesuatu yang dapat menunjang tercapainya suatu maksud atau tujuan.
10. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup Bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
11. Kebudayaan seluruh system gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar.